

# **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 5 TAHUN 2013 SERI E. 3**

## **PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 5 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa agar pelaksanaan ketentuan pasal 8 dan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dapat terlaksana dengan baik, efektif, cermat, dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 98 Seri D.76);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Ncmor 13, Seri D.6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 14, Seri D.7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15, Seri D.8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16, Seri D.9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 6, Seri D.3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 7, Seri D.4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 13, Seri A.4);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 39, Seri E.28);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 1, Seri A.1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan;
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
11. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
12. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan pendapatan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
13. Belanja Pegawai adalah Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Pemerintah yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
14. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;

15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk di desa untuk membantu tugas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Persetujuan Bersama BPD dan Kuwu;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa;
21. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang bersumber dari kekayaan desa dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah desa;
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kerangka APB Desa;
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) yang ditetapkan dalam APBD;
24. ADD Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang diberikan merata kepada setiap desa dengan jumlah yang sama;
25. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa dengan memperhatikan bobot desa;
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah bentuk persyaratan administrasi ditandatangani oleh Kuwu dalam rangka mencairkan uang pada Pemegang Kas Desa;

28. Koordinator ADD adalah Sekretaris Desa yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kuwu dalam rangka pemeriksaan, pengendalian dokumen dan tertib administrasi keuangan;
29. Bendahara Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung;
30. Pemegang Kas Desa adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

## BAB II

### ALOKASI DANA DESA

#### **Bagian Pertama Maksud dan Tujuan**

##### Pasal 2

- (1) Maksud pedoman pelaksanaan ADD adalah untuk memberikan arah pegangan dan petunjuk pelaksanaan ADD di Kabupaten Cirebon.
- (2) Tujuan pedoman pelaksanaan ADD adalah agar tertib administrasi dalam pengelolaan, penggunaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi dana yang bersumber dari ADD.
- (3) Tujuan ADD adalah :
  - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
  - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
  - h. Mendorong pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**Bagian Kedua  
Prinsip Pengelolaan ADD**

**Pasal 3**

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasayarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

**Bagian Ketiga  
Sumber Dana ADD**

**Pasal 4**

ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai pendapatan desa.

**Bagian Keempat  
Pembagian dan Penggunaan ADD**

**Pasal 5**

- (1) ADD sebesar Rp. 60.404.400.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi untuk desa sebagai berikut :
  - a. ADDM sebesar Rp. 41.200.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
  - b. ADDP sebesar Rp. 19.204.400.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Perhitungan ADD untuk masing-masing desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Bobot desa yang digunakan untuk perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan :
  - a. luas wilayah;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. jumlah KK miskin tahun sebelumnya;
  - d. realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya dihitung dari besaran realisasi dan persentase realisasi.

- (4) Besaran ADD bagi tiap desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

$\text{ADDx}$  : Alokasi Dana Desa untuk desa x

$\text{ADDM}$  : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa

$\text{ADDPx}$  : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

- (5) Besaran ADDP bagi tiap desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

$\text{BDx}$  : Nilai Bobot Desa untuk desa x

$\text{ADD}$  : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum \text{ADDM}$  : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

- (6) Nilai Bobot desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{BDx} = a_1 \text{ KV1x} + a_2 \text{ KVx} + \dots + a_n \text{ KVnx}$$

$\text{BDx}$  : Nilai bobot desa

$a_1, a_2, \dots, a_n$  : Angka bobot masing-masing Variabel

$\text{KV1x}, \text{KV2x}, \text{KVnx}$  : Koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya

- (7) Jumlah angka bobot bagi tiap desa adalah 1 (satu) atau dengan rumus :

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$$

- (8) Koefisien variabel bagi tiap desa ditentukan dengan rumus :

$$\text{KV1,2,...x} = \frac{\text{V1,2,...x}}{\sum \text{Vn}}$$

$\text{KV1,2,x}$  : Koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa x.

$\text{V1,2,...x}$  : Angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa x.

$\sum \text{Vn}$  : Jumlah angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya di Kabupaten Cirebon.

## Pasal 6

ADD yang dikelola desa melalui APBDesa digunakan untuk :

- Belanja operasional Pemerintahan Desa;
- Belanja pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas diputuskan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dengan Berita Acara Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Tentang APBDesa.

### Pasal 8

Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, digunakan untuk :

- a. tunjangan tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa;
- b. biaya perencanaan dan pelaporan ADD;
- c. biaya penyusunan profil desa;
- d. belanja operasional BPD.

### Pasal 9

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Biaya perencanaan dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b digunakan untuk :
  - a. musyawarah desa;
  - b. penyusunan APBDesa;
  - c. penyusunan dan penggandaan dokumen ADD;
  - d. Honor penanggung jawab, koordinator dan bendahara tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan kuwu; dan
  - e. pelaporan ADD.
- (3) Biaya penyusunan profil desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD – ADD) Sekretariat desa.
- (5) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, dengan ketetapan oleh Pemerintah Desa.
- (6) Ketetapan belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk :
  - a. Tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
  - b. Sarana dan prasarana penunjang sekretariat BPD.
- (7) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD-ADD) BPD.

### Pasal 10

Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, digunakan untuk :

- a. Belanja bantuan keuangan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. Belanja dana cadangan pemerintah desa;
- c. Belanja bantuan operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Belanja Bantuan Modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- e. Program pembangunan lainnya.

### Pasal 11

- (1) Belanja bantuan keuangan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan digunakan untuk :
  - a. penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK
  - b. penunjang kegiatan LPM
  - c. penunjang operasional ketua RT dan RW,
  - d. penunjang kegiatan Linmas
  - e. penunjang kegiatan MUI
  - f. penunjang kegiatan karang taruna.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD-ADD) oleh penerima bantuan keuangan.
- (3) Belanja dana cadangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, digunakan untuk dana simpanan pelaksanaan pemilihan kuwu.
- (4) Belanja dana cadangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pengeluaran pembiayaan desa dalam pos pembentukan dana cadangan yang dipindahbukukan dari rekening Pemerintah Desa ke dalam rekening Dana Cadangan Pemerintah Desa.
- (5) Belanja bantuan Operasional Ketentraman dan Ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, dipergunakan untuk rapat koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (6) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD-ADD) oleh pemerintah desa dengan melampirkan foto copy surat tugas.
- (7) Belanja Bantuan Modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf d, merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang merupakan bagian dari pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagai usaha bersama guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka usaha untuk mencapai keluarga sejahtera.

### Pasal 12

- (1) Program pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e, ketetapan jumlahnya setelah dikurangi belanja operasional pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan lembaga kemasyarakatan desa, belanja cadangan pemerintah desa dan belanja bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf c, dan pasal 10 huruf d.
- (2) Alokasi penggunaan program pembangunan lainnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang merupakan prioritas pembangunan atau kebutuhan masyarakat desa yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa.

- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD-ADD).
- (4) Program pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik.
- (5) Program pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Biaya perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan maksimal sebesar 10 % ( sepuluh per seratus ), yang antara lain digunakan untuk biaya dokumen proyek yang terdiri atas :
    - 1. Biaya survey dan penyusunan RAB;
    - 2. Biaya pembuatan gambar;
    - 3. Biaya Panitia Pelaksana Proyek, yaitu :
      - Belanja makan dan minum monitoring;
      - Honor Panitia Pelaksana Proyek;
      - Evaluasi tingkat desa.
    - 4. Biaya dokumentasi / cuci cetak foto;
    - 5. Biaya pembelian alat tulis kantor dan benda pos;
    - 6. Biaya penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
    - 7. Biaya pelaporan.
  - b. Biaya Kontruksi / Proyek Fisik minimal sebesar 90 % ( sembilan puluh per seratus ) dengan Jenis Kegiatan dan Lokasi Proyek ditentukan dalam musyawarah.

#### Pasal 13

Jumlah dan alokasi penggunaan ADD untuk masing-masing desa tercantum dalam Lampiran Berita Acara Musyawarah Desa.

#### **Bagian Kelima Pengelolaan ADD**

#### Pasal 14

Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan ADD, dibentuk lembaga pengelola, sebagai berikut :

- a. Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi;
- b. Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping;
- c. Tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana.

#### Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditetapkan dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Pengarah : Bupati Cirebon
  - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
  - c. Koordinator : Asisten Administrasi Umum
  - d. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
  - e. Wakil Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
  - f. Sekretaris I : Kepala Bagian Pemerintahan Setda

- |                  |   |
|------------------|---|
| g. Sekretaris II | : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Setda  |
| h. Anggota       | : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan</li> <li>2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>3. Kepala Bagian Keuangan Setda</li> <li>4. Kepala Bagian Hukum Setda</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Otda dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda</li> <li>7. Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan dan Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.</li> </ul> |

- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Bupati Cirebon mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD.
  - b. Sekretaris Daerah
    1. Memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan terhadap kinerja anggota;
    2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati;
    3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Asisten Administrasi Umum
    1. Mengkoordinasikan kinerja anggota tim;
    2. Memberikan bimbingan teknis kepada Anggota tim dalam penyusunan rancangan kebijakan ADD;
  - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
    1. Mengkoordinasikan penghitungan Jumlah ADD;
    2. Menyusun formulasi peruntukan/lokasi penggunaan ADD;
    3. Memberikan pertimbangan dan saran kepada ketua tim.
  - e. Bagian Pemerintahan Setda
    1. Menyusun rancangan kebijakan ADD;
    2. Melaksanakan sosialisasi ADD;
    3. Membantu Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD;

- f. Bagian Keuangan Setda
  - 1. Melakukan penghitungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan;
  - 2. Melakukan penghitungan belanja pegawai dan kewajiban Pemerintah Daerah lainnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan;
  - 3. Menyalurkan ADD kepada Pemegang Kas Desa;
  - 4. Menghimpun bukti-bukti penyaluran ADD;
- g. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
  - 1. Membantu Bagian Pemerintahan Setda dalam menyusun rancangan kebijakan ADD;
  - 2. Menghimpun dokumen ADD;
  - 3. Mengelola bantuan keuangan lainnya;
  - 4. Mengusulkan penyaluran ADD;
  - 5. Membantu Bagian Keuangan dalam menghimpun bukti-bukti penyaluran ADD;
  - 6. Menyusun bahan laporan perkembangan pelaksanaan ADD;
  - 7. Menyusun rencangan kebijakan bantuan dan tunjangan kepada desa;
  - 8. Melakukan pengkajian terhadap pengembangan sumber pendapatan desa;
- h. Bagian Hukum Setda
  - 1. Membantu Bagian Pemerintahan dalam menyusun rancangan kebijakan ADD;
  - 2. Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap rancangan kebijakan ADD;

#### Pasal 16

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua : Camat
  - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
  - c. Anggota : - Kepala Seksi Pemerintahan  
- Kepala Seksi Ekbang
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - 1. Menyebarluaskan informasi;
  - 2. Melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan ADD kepada Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan;
  - 3. Melakukan pemeriksaan dan pengesahan dokumen ADD;
  - 4. Menghimpun dan menyampaikan dokumen ADD kepada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Bagian Keuangan;
  - 5. Memberikan rekomendasi pencairan dana setelah diterbitkan SPM oleh Kuwu;
  - 6. Melakukan pembinaan administrasi keuangan setiap triwulan kepada :

- a. Pemerintah Desa
- b. BPD
- c. Lembaga kemasyarakatan penerima bantuan keuangan
- 7. Memonitoring pelaksanaan ADD tiap Triwulan;
- 8. Menghimpun dokumen pertanggung jawaban keuangan ADD;
- 9. Melaporkan hasil pembinaan kepada Ketua Tim Pembina setiap triwulan;
- 10. Melakukan fasilitasi terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ADD.

#### Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ditetapkan dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab : Kuwu
  - b. Koordinator : Sekretaris Desa
  - c. Bendahara : Salah Satu Perangkat Desa
  - d. Anggota : Para Kepala Urusan dan Pengguna Anggaran.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pemerintah Desa
    - 1. Tugas dan kewajiban Kuwu :
      - Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
      - Memimpin musyawarah penggunaan Belanja Modal ( Pembangunan Fisik );
      - Menerbitkan SPM Pencairan dan SPM Pemindah bukuan kepada Pemegang Kas Desa untuk memindah bukuan sejumlah dana untuk BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Dana Cadangan, ke rekening yang ditunjuk;
      - Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana dan pelaksanaan ADD setiap bulan kepada Ketua Tim Pendamping;
    - 2. Tugas dan kewajiban Sekretaris Desa ( Koordinator ) :
      - Melaksanakan tugas sebagai koordinator ADD;
      - Menghimpun daftar hadir dan menyusun Berita Acara Musyawarah;
      - Menyusun Rencana Penggunaan Dana ( RPD - ADD ) Pemerintah Desa;
      - Menghimpun Rencana Penggunaan Dana ( RPD - ADD ) dari pengguna anggaran lainnya;
      - Membuat Daftar Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana ADD ( DRRPD - ADD );
      - Memeriksa dokumen SPP dan SPM sesuai Rencana Penggunaan Dana ( RPD - ADD );
      - Bersama Bendahara menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan pelaksanaan ADD setiap bulan dan triwulan;
      - Menyusun bahan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa lainnya;
    - 3. Tugas dan kewajiban Bendahara :
      - Membuat dan mengajukan SPP;
      - Membuat SPM pencairan dan SPM pemindah bukuan;

- Mengelola dokumen / administrasi keuangan ADD;
  - Bersama Koordinator menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan pelaksanaan ADD;
  - Menyusun bahan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa lainnya;
- b. Badan Permusyawaratan Desa.
1. Ketua BPD
    - Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penggunaan dana yang dikelola oleh BPD;
  2. Sekretaris BPD
    - Melaksanakan tugas sebagai bendahara;
    - Membuat Rencana Penggunaan Dana ADD ( RPD - ADD ) keuangan BPD;
    - Membuat dan mengajukan SPP kepada Kuwu;
    - Menyusun bahan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- c. Lembaga Kemasyarakatan.
1. Ketua Lembaga Kemasyarakatan
    - Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penggunaan dana;
  2. Sekretaris
    - Membuat Rencana Penggunaan Dana ADD ( RPD - ADD );
    - Bersama Bendahara membuat dan mengajukan SPP;
  3. Bendahara
    - Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana kepada Kuwu;
    - Menyusun bahan laporan pertanggung jawaban keuangan.
    - Khusus LPM, wajib membuat bahan laporan pertanggung jawaban Belanja Modal ( Pembangunan Fisik ) baik secara administratif maupun teknis.

## **Bagian Keenam Mekanisme Perencanaan**

### Pasal 18

- (1) Camat menyebarluaskan informasi kepada :
  - a. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan;
  - b. Ketua MUI Kecamatan;
  - c. Ketua Asosiasi/Forum BPD, LPM dan Karang Taruna;
  - d. Kuwu;
  - e. Ketua BPD;
  - f. Ketua lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Kuwu melaksanakan sosialisasi dan memimpin rapat rencana penggunaan program pembangunan lainnya dengan menghadirkan seluruh komponen masyarakat, sebagai dasar penyusunan Dokumen Perencanaan ADD.

- (3) Dokumen Perencanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
- Profil desa tahun sebelumnya;
  - Surat permohonan penyaluran ADD dari Kuwu kepada Bupati;
  - Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana ADD (RRPD-ADD);
  - Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD-ADD) dari :
    - Pemerintah Desa.
    - BPD.
    - Tim Penggerak PKK.
    - LPM.
    - Ketua RT dan RW.
    - Karang taruna.
    - MUI.
    - Linmas.
  - Daftar nomor rekening dan foto kopi buku rekening pada Pemegang Kas Desa atas nama :
    - Pemerintah Desa.
    - Sekretariat Desa untuk perencanaan ADD, profil desa, tunjangan aparatur pemerintah desa, penunjang operasional RT dan RW dan penunjang kegiatan Linmas.
    - MUI.
    - Karang Taruna.
    - BPD.
    - LPM.
    - Tim Penggerak PKK Desa.
    - Dana Cadangan Pemerintah Desa.
  - Dokumen program pembangunan lainnya untuk kegiatan Pembangunan Fisik berupa :
    1. Surat Perintah Kerja ( SPK ) dari Kuwu kepada LPM.
    2. Keputusan Kuwu tentang Susunan Panitia Pelaksana yang terdiri atas :
      - Penanggungjawab : Kuwu
      - Ketua : Ketua LPM
      - Sekretaris : Sekretaris LPM
      - Bendahara : Bendahara LPM
      - Pelaksana lapangan : Ketua Seksi Pembangunan LPM
    3. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) dan gambar.
    4. Foto fisik ( 0 % ) untuk setiap lokasi kegiatan.
  - Berita Acara Musyawarah.
  - Daftar hadir Musyawarah.
  - Berita acara Verifikasi dan Validasi dokumen perencanaan ADD.
  - Lembar Pengesahan Dokumen Perencanaan ADD dari Ketua Tim Pendamping.

#### Pasal 19

- (1) Dokumen Perencanaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dibuat dalam rangkap 4 (empat) yaitu untuk :
1. Pemerintah Desa;
  2. Camat;
  3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon;
  4. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon.
- (2) Dokumen Perencanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa dan dihimpun oleh Tim Pendamping.

**Bagian Ketujuh  
Mekanisme Penyaluran**

**Pasal 20**

- (1) Tahapan penyaluran ADD dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan 4 (empat) tahap penyaluran :
  - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan kepada Bupati untuk penyaluran ADD dari rekening Kas Daerah ke rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memberitahukan kepada Camat mengenai jumlah dana yang akan disalurkan beserta peruntukannya.
- (4) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyalurkan ADD ke rekening Kas Desa melalui rekening PD. BPR setelah menerima berkas berupa :
  - a. Permohonan kuwu kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Rekomendasi Camat;
  - c. Kwitansi penerimaan dari Kuwu sejumlah dana yang akan disalurkan;
  - d. Rekapitulasi laporan penggunaan ADD tahap sebelumnya.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal telah tersedia dana untuk Belanja Dana Cadangan Pemerintah Desa, Sekretariat desa, BPD dan/atau Lembaga Kemasyarakatan pada rekening Pemerintah Desa, Kuwu membuat surat perintah / SPM pemindah bukuan kepada pemegang kas desa untuk memindah bukuan dana ke dalam nomor rekening yang ditunjuk.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pertanggung jawaban keuangan desa.

**Bagian Kedelapan  
Mekanisme Pencairan**

**Pasal 22**

- (1) Bendahara dan Sekretaris Desa mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat, untuk pencairan dana yang meliputi :
  - a. Dana operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. Dana untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Desa;
  - c. Dana untuk Perencanaan ADD;
  - d. Dana untuk Profil Desa;
  - e. Dana untuk Linmas;
  - f. Dana untuk RT dan RW; dan
  - g. Dana untuk Program pembangunan lainnya (kegiatan fisik dan non fisik).
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum pada rekening Sekretariat desa.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan dana dengan tembusan Camat.
- (4) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Desa, dilakukan oleh bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
  - a. SPM;
  - b. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan bendahara.
  - c. Rekomendasi Camat.

**Pasal 23**

- (1) Sekretaris dan Ketua BPD mengajukkan SPP kepada Kuwu, untuk pencairan dana BPD.
- (2) Bendahara dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan mengajukkan SPP kepada Kuwu, untuk pencairan dana Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan dana dengan tembusan Camat.
- (4) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Desa, dilakukan oleh Sekretaris BPD dan/atau bendahara Lembaga Kemasyarakatan dengan membawa persyaratan berupa :
  - a. SPM;
  - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Ketua BPD dan/atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan masing-masing;
  - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan/ atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. Rekomendasi Camat.

**Pasal 24**

- (1) Kuwu dilarang menerbitkan SPM terhadap rencana pencairan dana, apabila belum dibuat laporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana yang telah dicairkan sebelumnya dari pengguna anggaran.
- (2) Pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. BPD;
  - c. LPM;
  - d. Tim Penggerak PKK Desa;
  - e. MUI Desa;
  - f. Karang Taruna.

**Pasal 25**

- (1) Dana Program pembangunan lainnya untuk kegiatan fisik yang telah tersedia pada rekening Pemerintah Desa dipindah bukukan ke dalam rekening LPM.
- (2) Bendahara LPM mengajukkan SPP kepada Kuwu untuk pencairan dan penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam RAB, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. SPP I dibuat dengan nilai sebesar 70 % ( tujuh puluh per seratus )
  - b. SPP II dibuat dengan nilai sebesar 30 % ( tiga puluh per seratus ).
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu menerbitkan SPM untuk mencairkan dana dengan tembusan Camat.
- (4) Kuwu dilarang menerbitkan SPM, apabila Ketua LPM belum membuat laporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana yang telah dicairkan sebelumnya.
- (5) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Desa, dilakukan oleh Bendahara LPM dengan membawa persyaratan berupa :
  - a. SPM;
  - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Ketua LPM;
  - c. Tanda bukti penarikan yang ditandatangani Ketua LPM;
  - d. Rekomendasi Camat.

**BAB III****PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN****Pasal 26**

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kuwu, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana masing-masing.
- (3) Sekretaris Desa bertanggung jawab menghimpun seluruh bukti-bukti dan dokumen pertanggung jawaban dana.

- (4) Kuwu melaporkan penggunaan dana ADD secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Camat, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
- (5) Camat selaku Ketua Tim Pendamping ADD melaporkan kepada Ketua Tim Fasilitasi :
  - a. Laporan Berkala ( Tahapan ), berupa :
    1. Berita Acara Pembinaan.
    2. Laporan Rekapitulasi Penggunaan ADD.
  - b. Laporan Kegiatan Pembangunan Fisik dan non fisik ( sumber dana ADD ).
- (6) Pengawasan ADD dilakukan melalui :
  - a. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah.
  - b. Pengawasan melekat oleh Camat.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Dana Simpanan Pemilihan Kuwu yang tersimpan dalam rekening Pemerintah Desa, wajib dipindahbukukan ke dalam rekening Dana Cadangan Pemerintah Desa.
- (2) Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan Panitia Pemilihan Kuwu.
- (3) Desa yang telah melaksanakan Pemilihan Kuwu, hanya memindahbukukan saldo dana Pemilihan Kuwu ke dalam rekening Dana Cadangan Pemerintah Desa.

#### Pasal 28

Bentuk SPP, SPM dan laporan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Februari 2013

**BUPATI CIREBON**

ttd

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 5 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI E. 3

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
: 5 TAHUN 2013  
: 27 FEBRUARI 2013  
: PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013

**PERHITUNGAN RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

KECAMATAN		DESA		PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PROPORTSIONAL						ALOKASI DANA DESA (ADD)			JUMLAH ADD		
NO.	NAMA	NO.	NAMA	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDUDUK (Jmlw)	JUMLAH KK MISKIN	REALIASASI PBB THN 2010 (Rp.)	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO KK MISKIN	RASIO REALISASI PBB TH 2010	BOBOT DESA	ADD MERATA (ADDM)	ADD PROPORTSIONAL (ADDP)	
1 WALED	1 Waled Desa	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2 Waled Kota	1,310	3.271	275	25.062.706	0,001348	0,001405	0,002017	0,001604	100.000.000	30.798.400	130.798.000			
	3 Waled Asem	1,980	3.916	376	39.021.435	0,002037	0,001970	0,001921	0,003140	100.000.000	43.536.202	143.536.000			
	4 Mekarsari	2.179	2.179	161	16.805.636	0,003025	0,001096	0,000823	0,001352	100.000.000	30.227.886	130.228.000			
	5 Ambit	1,710	2.949	197	16.208.079	0,001760	0,001483	0,001006	0,001304	100.000.000	26.662.769	126.663.000			
	6 Ciuyah	7.820	6.463	437	25.469.531	0,008047	0,003250	0,002233	0,002050	100.000.000	74.797.793	174.798.000			
	7 Gunungsari	2.520	6.568	603	33.842.735	0,002593	0,003003	0,003081	0,002723	100.000.000	56.174.556	156.175.000			
	8 Karangsari	2.160	2.848	284	15.660.247	0,002223	0,001432	0,001451	0,001260	100.000.000	30.564.247	130.564.000			
	9 Cibogo	1,550	3.316	193	15.128.566	0,001595	0,001668	0,000986	0,001217	100.000.000	26.243.318	126.243.000			
	10 Cisaiat	1,480	4.321	307	18.945.993	0,001523	0,002173	0,001568	0,001525	100.000.000	32.595.277	132.595.000			
	11 Cikulak	1,660	4.419	253	21.067.562	0,001706	0,002222	0,001293	0,001695	100.000.000	33.216.361	133.216.000			
	12 Cikulak Kidul	1,860	6.509	374	28.820.661	0,001914	0,003274	0,001911	0,002319	100.000.000	45.214.377	145.214.000			
	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		1,470	5.132	399	21.360.898	0,001513	0,002038	0,001719	0,001963	100.000.000	37.593.723	137.694.000		
2 CILEDUG	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		28.460	61.891	3.859	277.394.049	0,029285	0,026098	0,019715	0,022323	1.200.000.000	467.724.909	1.667.724.000		
	1 Leuweunggajah	1,400	3.419	371	28.695.940	0,001441	0,001720	0,001895	0,002309	100.000.000	35.358.773	135.359.000			
	2 Tenjomaya	1,520	4.069	421	16.438.534	0,001564	0,002046	0,002151	0,001323	100.000.000	34.011.756	134.012.000			
	3 Damarguna	1,140	5.752	405	19.384.207	0,001173	0,002893	0,002069	0,001924	100.000.000	36.943.979	136.944.000			
	4 Jatisoeng	1,390	3.861	413	32.561.315	0,001430	0,001942	0,002110	0,002620	100.000.000	38.900.232	138.900.000			
	5 Jatisoeng Kidul	1,790	7.601	606	29.353.510	0,001842	0,003823	0,003096	0,002362	100.000.000	53.401.638	153.402.000			
	6 Ciledug Kulon	0.880	3.918	352	42.364.622	0,000906	0,001971	0,001798	0,003409	100.000.000	38.809.746	138.810.000			
	7 Ciledug Wetan	1,380	3.159	365	20.641.590	0,001420	0,001589	0,001865	0,001661	100.000.000	31.373.119	131.373.000			
	8 Ciledug Lor	1,390	3.142	278	29.700.609	0,001430	0,001580	0,001420	0,002390	100.000.000	32.747.608	132.748.000			
	9 Ciledug Tengah	0.740	4.260	398	24.961.405	0,000761	0,002143	0,002033	0,002009	100.000.000	33.348.302	133.348.000			
	10 Bojongnegara	1,620	3.014	402	24.035.311	0,001516	0,001667	0,001934	0,001793	100.000.000	34.427.372	134.427.000			
	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>	13.250	42.195	4.011	268.137.043	0,016334	0,021222	0,020491	0,021578	1.000.000.000	369.322.526	1.369.323.000			

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 LOSARI	1 Astanalanggar	2.220	5.380	580	44.176.831	0.002284	0.002706	0.002963	0.003555	0.002877	100.000.000	-	-	55.252.392	155.252.000
	2 Barisan	1.440	3.749	498	19.781.474	0.001482	0.001886	0.002544	0.001592	0.001876	100.000.000	36.024.040	136.024.000		
	3 Losari Kidul	1.170	3.276	510	26.459.234	0.001204	0.001648	0.002605	0.002129	0.001897	100.000.000	36.422.375	136.422.000		
	4 Losari Lor	2.650	5.512	817	70.953.636	0.002727	0.004174	0.005710	0.003846	0.005710	100.000.000	73.853.937	173.854.000		
	5 Panggangsari	2.230	5.714	592	47.250.303	0.002295	0.002874	0.003024	0.003802	0.002999	100.000.000	57.590.087	157.590.000		
	6 Mulwasari	2.000	5.171	818	32.664.678	0.002058	0.002601	0.004179	0.002629	0.002867	100.000.000	55.050.606	155.051.000		
	7 Kalirahayu	4.530	6.087	707	28.210.660	0.004661	0.003061	0.003612	0.002270	0.003401	100.000.000	65.317.904	165.318.000		
	8 Kalisari	4.390	6.789	963	15.359.729	0.004517	0.003414	0.004920	0.001236	0.003522	100.000.000	67.635.345	167.635.000		
	9 Ambulu	12.360	6.731	885	50.144.489	0.012718	0.003385	0.004521	0.004035	0.006165	100.000.000	118.395.481	218.395.000		
	10 Tawangsari	6.080	5.687	1.024	9.397.954	0.006256	0.002860	0.005231	0.000756	0.003776	100.000.000	72.516.233	172.516.000		
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>39.070</b>	<b>54.096</b>	<b>7.394</b>	<b>344.398.988</b>	<b>0.040203</b>	<b>0.027207</b>	<b>0.037774</b>	<b>0.027715</b>	<b>0.033225</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>638.058.399</b>	<b>1.638.057.000</b>		
4 PABEDILAN	1 Kalibuntu	2.260	3.722	653	28.173.458	0.002326	0.001872	0.003336	0.002267	0.002450	100.000.000	47.053.955	147.054.000		
	2 Kalimukti	2.250	4.908	537	33.413.655	0.002315	0.002468	0.002743	0.002689	0.002554	100.000.000	49.047.743	149.048.000		
	3 Sidaresmi	1.330	2.099	294	21.752.928	0.001369	0.001056	0.001502	0.001751	0.001419	100.000.000	27.254.480	127.254.000		
	4 Babakan Losari	1.980	3.521	387	32.067.776	0.002037	0.001771	0.001977	0.002581	0.002091	100.000.000	40.165.604	140.166.000		
	5 Babakan Losari Lor	1.950	3.092	456	30.695.752	0.002007	0.001555	0.002330	0.002470	0.002090	100.000.000	40.143.814	140.144.000		
	6 Pabedilan Kidul	2.300	4.752	636	22.840.113	0.002367	0.002390	0.003249	0.001838	0.002461	100.000.000	47.261.115	147.261.000		
	7 Pabedilan Wetan	1.380	3.469	367	16.174.414	0.001420	0.001745	0.001875	0.001302	0.001585	100.000.000	30.444.786	130.445.000		
	8 Pabedilan Kulon	2.300	3.790	495	27.119.933	0.002367	0.001906	0.002529	0.002182	0.002246	100.000.000	43.133.368	143.133.000		
	9 Pabedilan Kaler	1.540	3.621	498	13.927.302	0.001585	0.001821	0.002544	0.001121	0.001768	100.000.000	33.947.177	133.947.000		
	10 Silihastih	1.520	3.927	684	15.199.099	0.001564	0.001975	0.003494	0.001223	0.002064	100.000.000	39.640.757	139.641.000		
	11 Tersana	1.650	3.899	480	13.062.296	0.001698	0.001961	0.002452	0.001051	0.001791	100.000.000	34.386.184	134.386.000		
	12 Pasuruan	1.540	5.269	492	21.308.186	0.001585	0.002650	0.002513	0.001715	0.002116	100.000.000	40.631.049	140.631.000		
	13 Dukuhwidara	2.080	5.395	735	21.977.033	0.002140	0.002713	0.003755	0.001769	0.002594	100.000.000	49.821.655	149.822.000		
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>24.080</b>	<b>61.464</b>	<b>6.714</b>	<b>297.711.945</b>	<b>0.024778</b>	<b>0.028883</b>	<b>0.034300</b>	<b>0.023958</b>	<b>0.027230</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>522.931.689</b>	<b>1.822.932.000</b>		
5 BABAKAN	1 Cangkuang	2.320	4.852	550	8.482.516	0.002387	0.002440	0.002810	0.000683	0.002080	100.000.000	39.944.828	139.945.000		
	2 Serang Wetan	1.640	3.371	630	27.198.939	0.001695	0.003219	0.002189	0.002198	0.002189	100.000.000	42.202.794	142.203.000		
	3 Serang Kulon	1.380	3.269	532	16.467.827	0.001420	0.001644	0.002718	0.001325	0.001777	100.000.000	34.122.265	134.122.000		
	4 Gembongan Mekar	1.460	4.746	470	14.500.000	0.001502	0.002387	0.002401	0.001167	0.001864	100.000.000	35.802.948	135.803.000		
	5 Gembongan	1.890	4.009	388	25.124.329	0.001945	0.002016	0.001982	0.002022	0.001991	100.000.000	38.241.200	138.241.000		
	6 Babakan Gebang	1.590	7.800	561	37.730.000	0.001636	0.003923	0.002866	0.003036	0.002865	100.000.000	55.026.695	155.027.000		
	7 Babakan	1.450	4.153	427	42.016.396	0.001492	0.002089	0.002181	0.003381	0.002286	100.000.000	43.898.172	143.898.000		
	8 Bojonggebang	1.800	3.871	492	27.667.929	0.001852	0.001947	0.002513	0.002227	0.002135	100.000.000	40.996.963	140.997.000		
	9 Kudumulya	1.140	2.960	370	14.317.373	0.001173	0.001489	0.001890	0.001152	0.001426	100.000.000	27.386.156	127.386.000		
	10 Kudukeras	1.190	3.752	353	13.500.000	0.001224	0.001887	0.001803	0.001086	0.001500	100.000.000	28.812.815	128.813.000		
	11 Pakusamben	1.480	4.445	472	29.617.949	0.001523	0.002236	0.002411	0.002383	0.002138	100.000.000	41.064.951	141.065.000		
	12 Karangwangun	1.840	6.371	677	25.550.804	0.001893	0.003204	0.003459	0.002057	0.002653	100.000.000	50.954.726	150.955.000		
	13 Sumber Lor	1.250	4.345	416	22.959.245	0.001286	0.002185	0.002125	0.001848	0.001861	100.000.000	35.741.028	135.741.000		
	14 Sumber Kidul	1.500	4.090	573	15.652.222	0.001543	0.002057	0.002927	0.001947	0.001260	100.000.000	37.388.050	137.388.000		
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>21.930</b>	<b>62.034</b>	<b>6.911</b>	<b>320.795.529</b>	<b>0.022566</b>	<b>0.031199</b>	<b>0.035306</b>	<b>0.025815</b>	<b>0.028722</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>551.583.692</b>	<b>1.951.584.000</b>		



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	SEDONG	1 Karangwuni	4,160	4.449	349	41.529.475	0,004281	0,002238	0,001783	0,003342	0,002911	100.000.000	55.899.760	155.900.000	
		2 Gedong Kidul	4,010	4.280	509	41.755.849	0,004126	0,002153	0,002600	0,003360	0,003060	100.000.000	58.762.515	158.763.000	
		3 Sedong Lor	3,390	3.591	327	37.047.073	0,003488	0,001806	0,001671	0,002981	0,002487	100.000.000	47.752.550	147.753.000	
		4 Windujaya	2,410	3.579	226	26.532.297	0,002480	0,001800	0,001155	0,002135	0,001892	100.000.000	36.342.349	136.342.000	
		5 Winduhaji	2,760	3.075	277	24.747.430	0,002840	0,001547	0,001415	0,001992	0,001948	100.000.000	37.415.759	137.416.000	
		6 Kerawangun	2,980	3.312	220	23.418.525	0,003066	0,001666	0,001124	0,001885	0,001935	100.000.000	37.163.387	137.163.000	
		7 Panambangan	2,920	3.727	378	31.447.149	0,003005	0,001874	0,001931	0,002531	0,002335	100.000.000	44.846.343	144.846.000	
		8 Putat	3,680	5.403	272	41.209.980	0,003787	0,002717	0,001390	0,003316	0,002802	100.000.000	53.819.969	153.820.000	
		9 Panongan	2,510	4.023	301	27.754.784	0,002583	0,002023	0,001538	0,002234	0,002094	100.000.000	40.220.373	140.220.000	
		10 Panongan Lor	2,200	3.982	394	24.295.121	0,002264	0,002003	0,002013	0,001955	0,002059	100.000.000	39.534.281	139.534.000	
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>31,020</b>	<b>39.421</b>	<b>3.263</b>	<b>319.737.683</b>	<b>0,031919</b>	<b>0,019826</b>	<b>0,016619</b>	<b>0,025730</b>	<b>0,023524</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>451.757.276</b>	<b>1.451.757.000</b>		
10	ASTANAJAPURA	1 Munjul	4,070	8.670	892	26.313.361	0,004188	0,004360	0,004557	0,002118	0,003806	100.000.000	73.087.019	173.087.000	
		2 Sidamulya	1,340	5.033	299	21.721.586	0,001379	0,002531	0,001528	0,001748	0,001796	100.000.000	34.499.035	134.499.000	
		3 Mertapada Kulon	1,150	6.596	494	14.304.949	0,001183	0,003317	0,002524	0,001151	0,002044	100.000.000	39.251.895	139.252.000	
		4 Mertapada Wetan	2,150	8.614	602	23.877.952	0,002212	0,004332	0,003075	0,001922	0,002885	100.000.000	55.412.547	155.413.000	
		5 Buntet	2,630	7.074	502	24.442.067	0,002706	0,003558	0,002565	0,001967	0,002699	100.000.000	51.830.487	151.830.000	
		6 Kanci Kulon	3,200	6.232	529	16.848.720	0,003293	0,003134	0,002703	0,001356	0,002621	100.000.000	50.341.779	150.342.000	
		7 Kanci	3,060	5.444	537	10.043.346	0,003149	0,002738	0,002743	0,000808	0,002360	100.000.000	45.314.289	145.314.000	
		8 Astanajapura	2,240	6.995	652	24.531.725	0,002305	0,003518	0,003331	0,001974	0,002782	100.000.000	53.426.800	153.427.000	
		9 Kendal	1,220	4.265	419	15.416.969	0,001255	0,002145	0,002141	0,001695	0,001695	100.000.000	32.559.204	132.559.000	
		10 Japura Kidul	2,330	8.117	897	25.213.941	0,002398	0,004082	0,004583	0,002029	0,003273	100.000.000	62.853.512	162.854.000	
		11 Japura Bakti	2,080	8.532	896	11.908.430	0,002140	0,004291	0,004577	0,000958	0,002992	100.000.000	57.455.298	157.455.000	
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>25,470</b>	<b>75.572</b>	<b>6.719</b>	<b>214.623.046</b>	<b>0,026208</b>	<b>0,038008</b>	<b>0,034326</b>	<b>0,017271</b>	<b>0,028953</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>556.031.865</b>	<b>1.656.032.000</b>		
11	PANGENAN	1 Astanamukti	2,060	3.644	464	21.735.915	0,002120	0,001833	0,002370	0,001749	0,002018	100.000.000	38.754.644	138.755.000	
		2 Getrakmoyan	1,740	4.334	505	29.447.961	0,002180	0,002580	0,002370	0,002230	0,002230	100.000.000	42.825.126	142.825.000	
		3 Ender	3,200	6.794	391	40.499.531	0,003293	0,003417	0,001998	0,003259	0,002992	100.000.000	57.451.720	157.452.000	
		4 Pangenan	3,180	2,764	294	23.354.407	0,003272	0,001390	0,001502	0,001879	0,002011	100.000.000	38.618.472	138.618.000	
		5 Bendungan	3,210	3.272	233	37.214.272	0,003303	0,001646	0,001190	0,003000	0,002285	100.000.000	43.875.213	143.875.000	
		6 Rawaurip	4,830	6.296	439	42.222.298	0,004970	0,003167	0,002243	0,003398	0,003444	100.000.000	66.144.783	166.145.000	
		7 Beringin	1,030	3.321	276	12.209.737	0,001060	0,001670	0,001410	0,001281	0,000983	100.000.000	24.594.525	124.595.000	
		8 Japura Lor	1,900	7.914	863	38.468.730	0,001955	0,003980	0,004409	0,003096	0,003360	100.000.000	64.526.190	164.526.000	
		9 Pengarengan	9,390	4.494	287	32.405.613	0,009662	0,002260	0,001466	0,002608	0,003999	100.000.000	76.800.223	176.800.000	
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>30,540</b>	<b>42.833</b>	<b>3.752</b>	<b>277.618.464</b>	<b>0,031425</b>	<b>0,021542</b>	<b>0,019168</b>	<b>0,022341</b>	<b>0,023619</b>	<b>900.000.000</b>	<b>453.590.896</b>	<b>1.353.591.000</b>		

JUMLAH KECAMATAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12 MUNDU	1 Sinarancang	2.010	2.660	248	12.187.473	0,002068	0,001338	0,001267	0,000981	0,001413	100.000.000	27.144.520	
	2 Setiapatok	9.530	663	16.969.846	0,004085	0,004793	0,003387	0,001366	0,003408	100.000.000	65.442.838	165.443.000	
	3 Penpen	2.030	9.086	535	16.005.593	0,002089	0,004570	0,002733	0,001288	0,002670	100.000.000	51.274.532	151.275.000
	4 Mundu Mesigit	2.100	4.175	438	20.804.921	0,002161	0,002100	0,002238	0,001674	0,002043	100.000.000	39.237.027	139.237.000
	5 Luwung	2.940	4.644	530	19.386.545	0,003025	0,002336	0,002708	0,001560	0,002407	100.000.000	46.227.863	146.228.000
	6 Waruduwur	2.630	4.020	238	16.006.283	0,002076	0,002022	0,001216	0,001288	0,001806	100.000.000	34.721.585	134.722.000
	7 Citemu	1.160	3.649	190	11.904.963	0,001194	0,001835	0,000971	0,000958	0,001239	100.000.000	23.801.642	123.802.000
	8 Bandengan	0.670	3.194	296	22.413.719	0,000689	0,001606	0,001512	0,001804	0,001403	100.000.000	26.942.318	126.942.000
	9 Mundu Pesisir	1.670	6.117	447	41.561.098	0,001718	0,003076	0,002284	0,003345	0,002606	100.000.000	50.042.073	150.042.000
	10 Suci	0.900	3.253	262	17.619.871	0,000926	0,001636	0,001338	0,001418	0,001330	100.000.000	25.534.961	125.535.000
	11 Banjawanungan	3.010	11.354	561	37.079.900	0,003097	0,005710	0,002866	0,002984	0,003664	100.000.000	70.372.417	170.372.000
	12 Pamengkang	2.490	11.810	815	45.418.673	0,002562	0,005940	0,004164	0,003655	0,004080	100.000.000	78.356.328	178.356.000
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>25.580</b>	<b>73.492</b>	<b>6.223</b>	<b>277.358.876</b>	<b>0,026321</b>	<b>0,036962</b>	<b>0,026883</b>	<b>0,022320</b>	<b>0,028072</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>639.098.104</b>	<b>1.739.099.000</b>
13 BEBER	1 Wanayasa	1.040	1.734	142	24.172.877	0,001070	0,000872	0,000725	0,001945	0,001153	100.000.000	22.147.229	122.147.000
	2 Sindangkasih	1.790	3.247	180	35.633.392	0,001842	0,001633	0,000920	0,002868	0,001816	100.000.000	34.865.737	134.866.000
	3 Sindanghayu	0.990	1.623	141	19.423.429	0,001019	0,000816	0,000720	0,001563	0,001030	100.000.000	19.772.668	119.773.000
	4 Ciawigajah	3.160	5.539	473	56.080.108	0,003252	0,002786	0,002416	0,004513	0,003242	100.000.000	62.254.664	162.255.000
	5 Cikancas	2.870	2.884	226	40.912.353	0,002953	0,001450	0,001455	0,003292	0,002213	100.000.000	42.492.545	142.493.000
	6 Halimpun	1.760	2.498	195	32.363.149	0,001811	0,001256	0,000996	0,002604	0,001667	100.000.000	32.013.371	132.013.000
	7 Cipihang	1.580	2.618	296	19.036.030	0,001626	0,001317	0,001512	0,001532	0,001497	100.000.000	28.742.115	128.742.000
	8 Beber	3.520	6.944	420	37.209.254	0,003622	0,003492	0,002146	0,002994	0,003064	100.000.000	58.834.876	158.835.000
	9 Patapan	2.660	2.695	209	30.104.074	0,002737	0,001355	0,001068	0,002423	0,001896	100.000.000	36.405.873	136.406.000
	10 Kondangsari	3.880	6.713	413	33.242.109	0,003992	0,003376	0,002110	0,002675	0,003038	100.000.000	58.351.150	158.351.000
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>23.250</b>	<b>36.495</b>	<b>744</b>	<b>328.176.776</b>	<b>0,023924</b>	<b>0,018355</b>	<b>0,013768</b>	<b>0,026409</b>	<b>0,026014</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>395.880.228</b>	<b>1.395.881.000</b>
14 TALUN	1 Sanvedadi	2.120	2.212	407	19.928.797	0,002181	0,001113	0,002079	0,001604	0,001744	100.000.000	33.496.994	133.497.000
	2 Kubang	2.850	2.348	229	20.067.966	0,002933	0,001181	0,001170	0,001615	0,001725	100.000.000	33.119.646	133.120.000
	3 Sampiran	3.150	8.982	839	35.551.755	0,003241	0,004517	0,004286	0,002861	0,003726	100.000.000	71.564.724	171.565.000
	4 Ciperna	3.640	5.701	490	31.712.859	0,003746	0,002867	0,002503	0,002552	0,002917	100.000.000	56.019.629	156.020.000
	5 Kecomberan	1.200	6.365	296	33.455.894	0,001235	0,003201	0,001512	0,002692	0,002160	100.000.000	41.483.803	141.484.000
	6 Cirebon Girang	1.700	10.333	744	42.127.645	0,001749	0,005197	0,003801	0,003534	0,003390	100.000.000	67.874.082	167.874.000
	7 Kerandon	1.310	3.205	277	18.356.598	0,001348	0,001612	0,001415	0,001477	0,001463	100.000.000	28.097.122	128.097.000
	8 Wanabasa Kidul	1.540	6.658	417	30.481.385	0,001585	0,003349	0,002130	0,002453	0,002379	100.000.000	45.689.597	145.690.000
	9 Wanabasa Lor	0.710	4.377	249	34.265.908	0,000731	0,002201	0,001272	0,002575	0,001740	100.000.000	33.422.881	133.423.000
	10 Cempaka	1.620	5.703	312	22.515.992	0,001667	0,002888	0,001594	0,001812	0,001985	100.000.000	38.125.919	138.126.000
	11 Kepongongan	1.370	6.748	254	44.187.113	0,001410	0,003394	0,002198	0,003556	0,002414	100.000.000	46.364.410	146.364.000
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>21.210</b>	<b>62.632</b>	<b>4.514</b>	<b>332.651.912</b>	<b>0,021825</b>	<b>0,031500</b>	<b>0,023061</b>	<b>0,026770</b>	<b>0,025789</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>495.258.806</b>	<b>1.595.260.000</b>

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 SUMBER	1 Matangaji	2,480	4,068	332	36.011.570	0,002552	0,002046	0,001696	0,002298	0,002298	100.000.000	44.131.263	44.131.000		
	2 Sidawangi	4,640	5,333	360	39.505.157	0,004774	0,002682	0,001839	0,003179	0,003119	100.000.000	59.893.341	159.893.000		
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>															
16 DUKUPUNTANG	1 Sindangjawa	1,960	4,706	387	28.034.614	0,002017	0,002367	0,001977	0,002256	0,002154	100.000.000	41.369.927	141.370.000		
	2 Kepunduan	0,550	1,473	202	12.055.847	0,000566	0,000741	0,001032	0,000870	0,000827	100.000.000	15.886.401	115.886.000		
	3 Girinata	2,650	4,303	648	31.570.056	0,002727	0,002164	0,003310	0,002685	0,002541	100.000.000	51.573.248	151.573.000		
	4 Cipanas	9,370	4,495	557	40.401.396	0,009642	0,002261	0,002846	0,003251	0,004500	100.000.000	86.415.519	186.416.000		
	5 Kadongdong Kidul	6,700	2,083	347	25.622.026	0,006894	0,001048	0,001773	0,002062	0,002944	100.000.000	56.539.903	156.540.000		
	6 Bobos	0,930	4,611	370	48.488.593	0,008957	0,002319	0,001890	0,003902	0,002267	100.000.000	43.537.669	143.538.000		
	7 Cikalalhang	2,630	6,301	642	46.467.886	0,002706	0,003169	0,003280	0,003739	0,003224	100.000.000	61.907.686	161.908.000		
	8 Mandala	2,660	5,514	485	51.395.973	0,002737	0,002773	0,002478	0,004136	0,003031	100.000.000	58.208.736	158.209.000		
	9 Dukupuntang	0,750	4,292	520	30.181.974	0,000772	0,002159	0,002657	0,002429	0,002004	100.000.000	38.484.351	138.484.000		
	10 Balad	0,900	2,663	436	25.818.547	0,000526	0,001339	0,002227	0,002078	0,001643	100.000.000	31.545.739	131.546.000		
	11 Cangkoak	1,730	6,504	576	31.589.260	0,001780	0,003271	0,002943	0,002542	0,002634	100.000.000	50.584.311	150.584.000		
	12 Cisaaat	3,860	4,896	531	48.514.645	0,003972	0,002462	0,002713	0,003904	0,003263	100.000.000	62.659.836	162.660.000		
	13 Sindangmekar	1,710	6,549	371	26.801.643	0,001760	0,003294	0,001895	0,002157	0,002276	100.000.000	43.716.275	143.716.000		
	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>														
17 PALIMANAN		36,400	68,390	6,072	446.942.460	0,037455	0,029367	0,031020	0,035967	0,033452	1.300.000.000	64.242.961	1.942.430.000		
	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>														
	1 Cilukrat	1,430	3,151	430	17.598.349	0,001471	0,001585	0,002197	0,001416	0,001667	100.000.000	32.019.323	132.019.000		
	2 Kapuh	2,760	4,681	569	25.711.292	0,002840	0,002354	0,002907	0,002069	0,002543	100.000.000	48.828.155	148.828.000		
	3 Balerante	1,140	4,901	608	21.118.688	0,001173	0,002465	0,003106	0,001699	0,002111	100.000.000	40.538.330	140.538.000		
	4 Panongan	1,100	5,272	640	24.885.901	0,001132	0,002651	0,003270	0,002003	0,002264	100.000.000	43.476.938	143.477.000		
	5 Baberan	0,840	3,898	557	16.774.680	0,000664	0,001960	0,002846	0,001350	0,001755	100.000.000	33.705.089	133.705.000		
	6 Semplo	0,790	2,567	357	12.435.336	0,000513	0,001291	0,001824	0,001001	0,001232	100.000.000	23.662.100	123.662.000		
	7 Palimaninan Timur	1,260	5,949	467	41.516.743	0,001927	0,002992	0,002386	0,003341	0,002504	100.000.000	48.084.315	148.084.000		
	8 Pegagan	2,210	9,287	721	35.562.365	0,002274	0,004671	0,003683	0,003373	0,002862	100.000.000	64.767.191	164.767.000		
	9 Lungbenda	0,970	3,224	421	12.300.701	0,000998	0,001621	0,002151	0,000990	0,001440	100.000.000	27.655.529	127.656.000		
	10 Ciawi	1,280	3,712	452	19.502.224	0,001317	0,001867	0,002309	0,001569	0,001766	100.000.000	33.908.096	133.908.000		
	11 Tegalkarang	1,820	4,608	506	24.111.874	0,002318	0,002585	0,001940	0,002179	0,001900	100.000.000	41.844.847	141.845.000		
	12 Cengkuuang	1,580	2,441	587	19.414.666	0,001626	0,002999	0,001562	0,001854	0,001854	100.000.000	35.598.531	135.599.000		
	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>														
		17,180	63,691	6,315	270.932.819	0,017578	0,027003	0,032262	0,021803	0,024686	1.200.000.000	474.088.444	1.674.088.000		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	PLUMBON	1 Cempaka	1,390	5.327	361	21.373.609	0,001430	0,002679	0,001844	0,001720	0,001918	100.000.000	36.842.225	136.842.000	
		2 Panjijahan	1,110	6.239	573	32.443.913	0,001142	0,003138	0,002927	0,002611	0,002455	100.000.000	47.138.078	147.138.000	
		3 Lurah	1,780	6.859	546	57.264.825	0,001832	0,003450	0,002789	0,004608	0,003170	100.000.000	60.872.689	160.873.000	
		4 Maikangen	1,090	7.264	502	41.668.332	0,001122	0,003653	0,002565	0,003353	0,002673	100.000.000	51.336.785	151.337.000	
		5 Bode Lor	0,640	5.512	502	38.032.543	0,000659	0,002772	0,002565	0,003061	0,002264	100.000.000	43.478.454	143.478.000	
		6 Bodesari	1,280	6.235	506	26.216.883	0,001317	0,003136	0,002585	0,002110	0,002287	100.000.000	43.919.050	143.919.000	
		7 Gombang	1,290	5.756	357	17.909.906	0,001327	0,002895	0,001824	0,001441	0,001872	100.000.000	35.947.745	135.948.000	
		8 Karangmulya	0,700	3.328	220	22.735.325	0,000720	0,001674	0,001124	0,001830	0,001337	100.000.000	25.674.251	125.674.000	
		9 Karangasem	1,030	5.168	522	22.858.234	0,001060	0,002599	0,002667	0,001839	0,002041	100.000.000	39.202.334	139.202.000	
		10 Plumiton	1,420	3.956	375	26.000.474	0,001461	0,001990	0,001916	0,002092	0,001865	100.000.000	35.810.946	135.811.000	
		11 Purbawinangun	0,950	2.821	281	31.397.956	0,000978	0,001419	0,001436	0,002527	0,001590	100.000.000	30.528.151	130.528.000	
		12 Kabarepan	1,400	4.364	281	36.897.514	0,001441	0,002195	0,001436	0,002969	0,002010	100.000.000	38.601.901	138.602.000	
		13 Pasanggrahan	1,300	3.578	580	22.347.251	0,001338	0,001800	0,002963	0,001798	0,001975	100.000.000	37.922.067	137.922.000	
		14 Kadungsana	1,340	3.626	342	30.133.688	0,001379	0,001824	0,001747	0,002425	0,001844	100.000.000	35.406.380	135.406.000	
		15 Danamulya	1,470	3.180	339	16.659.537	0,001513	0,001599	0,001732	0,001341	0,001546	100.000.000	29.662.232	129.692.000	
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>18,190</b>	<b>73.213</b>	<b>6.287</b>	<b>443.939.987</b>	<b>0,018717</b>	<b>0,036822</b>	<b>0,021119</b>	<b>0,035725</b>	<b>0,030846</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>592.373.288</b>	<b>2.092.372.000</b>		
19	WERU	1 Karangsari	1,200	7.014	804	32.734.909	0,001235	0,003528	0,004107	0,002634	0,002876	100.000.000	55.232.365	155.232.000	
		2 Kertasari	1,230	6.060	689	26.282.303	0,001266	0,003048	0,003520	0,002115	0,002487	100.000.000	47.763.291	147.763.000	
		3 Megu Gedé	1,370	9.048	524	62.379.286	0,001410	0,004551	0,002677	0,005020	0,003414	100.000.000	65.569.290	165.569.000	
		4 Megu Cilik	1,440	7.718	375	61.553.007	0,001482	0,003882	0,001916	0,004953	0,003058	100.000.000	58.729.758	158.730.000	
		5 Setu Wetan	0,850	6.549	420	26.866.507	0,000875	0,003294	0,002146	0,002115	0,002416	100.000.000	40.617.285	140.617.000	
		6 Setu Kulon	0,770	6.611	433	61.964.154	0,000792	0,003325	0,002212	0,004986	0,002829	100.000.000	54.328.196	154.328.000	
		7 Weru Kidul	0,540	5.585	503	51.586.571	0,000556	0,002809	0,002570	0,004151	0,002521	100.000.000	48.421.946	148.422.000	
		8 Weru Lor	0,540	6.207	496	49.939.718	0,000556	0,003122	0,002534	0,004019	0,002558	100.000.000	49.115.897	149.116.000	
		9 Tegalwangi	1,250	9.294	618	82.973.649	0,001286	0,004674	0,003157	0,006677	0,003949	100.000.000	75.832.875	175.833.000	
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>9,190</b>	<b>64.086</b>	<b>4.862</b>	<b>456.080.104</b>	<b>0,009456</b>	<b>0,032231</b>	<b>0,024839</b>	<b>0,036702</b>	<b>0,025807</b>	<b>900.000.000</b>	<b>495.610.904</b>	<b>1.395.610.000</b>		
20	KEDAWUNG	1 Kedawung	1,300	6.147	264	61.321.505	0,001338	0,003092	0,001349	0,004935	0,002678	100.000.000	51.432.681	151.433.000	
		2 Pilangsari	1,300	6.542	592	52.041.123	0,001338	0,003290	0,003024	0,004188	0,002960	100.000.000	56.845.956	156.846.000	
		3 Kedungjaya	1,570	10.034	464	121.227.499	0,001616	0,005046	0,002370	0,009756	0,004697	100.000.000	90.203.087	190.203.000	
		4 Kedungdawa	0,930	6.170	332	23.273.072	0,000957	0,003103	0,001696	0,001873	0,001907	100.000.000	36.627.838	136.628.000	
		5 Sutawinangun	1,070	10.568	445	145.537.377	0,001101	0,005315	0,002273	0,011712	0,005100	100.000.000	97.948.700	197.949.000	
		6 Kertawinangun	1,080	9.536	532	67.995.441	0,001111	0,004796	0,002718	0,005472	0,003524	100.000.000	67.681.041	167.681.000	
		7 Tuk	1,360	7.351	466	76.194.897	0,001399	0,003697	0,002381	0,006132	0,003402	100.000.000	65.337.390	165.337.000	
		8 Kalikoa	0,970	5.671	250	77.859.911	0,000998	0,002852	0,002666	0,002948	0,003000	100.000.000	54.699.389	154.699.000	
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>9,580</b>	<b>62.019</b>	<b>3.345</b>	<b>625.450.825</b>	<b>0,009858</b>	<b>0,031192</b>	<b>0,017089</b>	<b>0,050332</b>	<b>0,027118</b>	<b>800.000.000</b>	<b>520.776.084</b>	<b>1.320.776.000</b>		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	GUNUNG JATI														
		1	Adidharma	0.640	6.359	191	45.120.840	0,000659	0,003198	0,000976	0,002631	0,002116	100.000.000	40.634.227	140.634.000
		2	Pasindangan	0.640	5.650	381	32.184.577	0,000659	0,002842	0,001946	0,002590	0,002099	100.000.000	38.584.427	138.584.000
		3	Jadimulya	0.890	6.687	420	50.616.057	0,000916	0,003363	0,002146	0,004073	0,002624	100.000.000	50.401.244	150.401.000
		4	Klayan	1.480	9.726	318	45.947.089	0,001523	0,004892	0,001625	0,003698	0,002934	100.000.000	56.348.455	156.348.000
		5	Jatimerta	2.970	4.608	390	19.879.635	0,003056	0,002318	0,001992	0,001600	0,002241	100.000.000	43.045.793	143.046.000
		6	Astana	0.360	4.738	415	23.486.998	0,000370	0,002363	0,002120	0,001890	0,001691	100.000.000	32.472.528	132.473.000
		7	Kalisapu	1.750	3.797	261	20.586.479	0,001801	0,001910	0,001333	0,001657	0,001675	100.000.000	32.169.414	132.169.000
		8	Wanakaya	1.710	4.947	358	18.895.265	0,001760	0,002488	0,001829	0,001521	0,001699	100.000.000	36.474.425	136.474.000
		9	Grogol	1.910	4.179	344	20.150.272	0,001965	0,002102	0,001757	0,001622	0,001862	100.000.000	35.749.514	135.750.000
		10	Babadan	1.170	3.521	440	14.982.271	0,001204	0,001771	0,002248	0,001206	0,001607	100.000.000	30.862.810	130.863.000
		11	Buyut	1.550	6.319	469	12.437.816	0,001595	0,003178	0,002396	0,001001	0,002042	100.000.000	39.224.567	139.225.000
		12	Mayung	1.080	3.139	367	6.636.523	0,001111	0,001679	0,001875	0,000534	0,001275	100.000.000	24.480.817	124.481.000
		13	Mertasinga	0.850	6.320	479	15.593.183	0,000875	0,003179	0,002447	0,001255	0,001939	100.000.000	37.233.175	137.233.000
		14	Sambeng	1.710	3.471	316	20.902.651	0,001760	0,001746	0,001614	0,001682	0,001700	100.000.000	32.655.795	132.656.000
		15	Simabaya	1.840	4.247	312	19.000.268	0,001893	0,002136	0,001594	0,001529	0,001788	100.000.000	34.338.695	134.339.000
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		20,560	77.708	5.461	366.419.924	0,021146	0,039082	0,027899	0,029487	0,029403	1.500.000.000	564.675.884	<b>2.064.676.000</b>		
22	KAPETAKAN														
		1	Kertasura	4.210	7.318	500	3.274.931	0,004332	0,003681	0,002554	0,000264	0,002708	100.000.000	51.998.118	151.998.000
		2	Pegagan Kidul	6.810	6.870	657	22.307.703	0,007007	0,003455	0,003356	0,001795	0,003904	100.000.000	74.965.356	174.965.000
		3	Pegagan Lor	5,720	7.371	651	17.962.109	0,005886	0,003707	0,003326	0,001445	0,003591	100.000.000	68.964.086	168.964.000
		4	Dukuh	3.180	3.706	621	7.722.366	0,003272	0,001864	0,003173	0,000621	0,002233	100.000.000	42.874.020	142.874.000
		5	Karangkendal	3.620	7.049	583	24.222.684	0,003725	0,003545	0,002978	0,001949	0,003049	100.000.000	58.562.958	158.563.000
		6	Grogol	3.330	5.624	676	9.353.426	0,003427	0,002829	0,003454	0,000753	0,002615	100.000.000	50.225.576	150.226.000
		7	Kapetakan	7.540	6.401	677	9.121.173	0,007759	0,003219	0,003459	0,000734	0,003793	100.000.000	72.835.090	172.835.000
		8	Bungko	13.120	4.045	413	6.894.314	0,013500	0,002034	0,002110	0,000555	0,004550	100.000.000	87.377.189	187.377.000
		9	Bungko Lor	12.670	3.416	430	6.003.062	0,013037	0,001718	0,002197	0,000483	0,004359	100.000.000	83.707.870	163.708.000
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		60,200	51.800	5.208	106.861.768	0,061945	0,026052	0,026606	0,029606	0,030801	900.000.000	591.510.264	<b>1.491.510.000</b>		
23	KLANGEAN														
		1	Serang	0.980	4.347	362	38.048.999	0,001008	0,00186	0,001849	0,003062	0,002026	100.000.000	38.917.560	138.918.000
		2	Klangenan	1.370	6.423	557	41.727.400	0,001410	0,003230	0,002846	0,003358	0,002711	100.000.000	52.061.165	152.061.000
		3	Danawinangun	1.560	8.326	653	48.345.175	0,001605	0,004187	0,003336	0,003890	0,003255	100.000.000	62.506.405	162.506.000
		4	Pekantingan	1.860	4.814	449	29.031.549	0,001914	0,002421	0,002336	0,002241	100.000.000	43.042.568	143.043.000	
		5	Jemaras Kidul	2.290	5.106	514	37.530.074	0,002356	0,002568	0,002626	0,003020	0,002643	100.000.000	50.749.739	150.750.000
		6	Jemaras Lor	2.190	6.121	639	34.894.879	0,002253	0,003078	0,002808	0,002851	100.000.000	54.754.410	154.754.000	
		7	Bangodua	3.070	5.467	821	35.525.994	0,003159	0,002750	0,004194	0,002859	0,003240	100.000.000	62.230.510	162.231.000
		8	Slangit	3.360	4.417	669	40.414.663	0,003457	0,002221	0,003418	0,003252	0,003087	100.000.000	59.288.382	159.288.000
		9	Kreyo	3.890	5.905	750	33.630.132	0,004003	0,002970	0,003378	0,002706	0,003000	100.000.000	64.865.211	164.865.000
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		20,570	50.926	5.414	339.148.865	0,021166	0,026613	0,027659	0,027292	0,025433	900.000.000	488.415.950	<b>1.388.416.000</b>		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ARJAWINANGUN														
		1 Bulak	1.240	1.810	218	9.294.424	0,001276	0,000910	0,001114	0,000748	0,001012	100.000.000	19.434.468	119.434.000	
		2 Geyongan	2.320	2.822	419	21.114.272	0,002387	0,001419	0,002141	0,001699	0,001912	100.000.000	36.710.342	136.710.000	
		3 Kebonturi	1.520	4.009	330	40.980.510	0,001564	0,002016	0,001686	0,003298	0,002141	100.000.000	41.116.881	141.117.000	
		4 Sende	2.770	3.832	342	17.061.685	0,002850	0,001927	0,001747	0,001373	0,001974	100.000.000	37.917.897	137.918.000	
		5 Jungjang Wetan	2.800	4.580	538	28.294.518	0,002881	0,002303	0,002749	0,002277	0,002553	100.000.000	49.019.583	149.020.000	
		6 Jungjang	2.640	10.174	708	87.444.469	0,002717	0,005117	0,003617	0,007037	0,004622	100.000.000	88.759.574	188.760.000	
		7 Arjawinangun	2.600	9.805	501	53.195.871	0,002675	0,004931	0,002559	0,004281	0,003612	100.000.000	69.361.490	169.361.000	
		8 Tegalgubug	2.810	9.796	649	41.076.801	0,002891	0,004927	0,003316	0,003306	0,003610	100.000.000	69.324.982	169.325.000	
		9 Tegalgubug Lor	2.650	11.535	524	45.804.195	0,002727	0,005801	0,002677	0,003686	0,003723	100.000.000	71.494.165	171.494.000	
		10 Rawagatel	1.360	1.238	203	5.198.514	0,001399	0,006623	0,001037	0,000418	0,000869	100.000.000	16.695.707	116.696.000	
		11 Karangsambung	1.400	3.143	281	6.785.101	0,001441	0,001581	0,001436	0,000546	0,001251	100.000.000	24.019.394	124.019.000	
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		24,110	62.744	4.713	356.250.360	0,024809	0,031556	0,024077	0,028669	0,027278	1.100.000.000	523.854.483	<b>1.623.854.000</b>		
25	PANGURAGAN														
		1 Karanganyar	1.910	3.678	513	16.929.883	0,001965	0,001850	0,002621	0,001362	0,001950	100.000.000	37.440.700	137.441.000	
		2 Kroya	2.000	3.761	446	22.500.000	0,002058	0,001892	0,002278	0,001811	0,002010	100.000.000	38.594.459	138.594.000	
		3 Kalianyar	1.620	4.240	619	19.083.038	0,001667	0,002132	0,003162	0,001536	0,002124	100.000.000	40.796.877	140.797.000	
		4 Panguragan Kulon	3.370	6.782	1.006	25.600.000	0,003468	0,003411	0,005139	0,002060	0,003520	100.000.000	67.590.476	167.590.000	
		5 Panguragan Wetan	3.000	6.868	627	57.170.173	0,003087	0,003454	0,003203	0,004601	0,003586	100.000.000	68.871.711	168.872.000	
		6 Panguragan Lor	3.210	5.230	377	22.325.000	0,003303	0,002630	0,001926	0,001797	0,002414	100.000.000	46.359.308	146.359.000	
		7 Panguragan	2.950	4.947	725	26.864.938	0,003036	0,002488	0,003704	0,002162	0,002847	100.000.000	54.681.129	154.681.000	
		8 Gujieg	1.220	3.503	398	23.862.432	0,001255	0,001762	0,002033	0,001920	0,001743	100.000.000	33.467.132	133.467.000	
		9 Lemahatamba	1.030	3.666	573	27.900.130	0,001060	0,001844	0,002927	0,002245	0,002019	100.000.000	38.774.397	138.774.000	
		<b>JUMLAH KECAMATAN</b>	20,310	42.675	5.284	242.235.594	0,020899	0,021463	0,026995	0,019493	0,022212	900.000.000	426.576.189	<b>1.326.575.000</b>	
26	CIWARINGIN														
		1 Bidur	2.840	4.393	410	59.114.956	0,002222	0,002209	0,004757	0,002996	0,002095	100.000.000	57.533.877	157.534.000	
		2 Babakan	1.690	6.624	352	44.070.895	0,001739	0,003331	0,001798	0,003547	0,002604	100.000.000	50.004.677	150.005.000	
		3 Ciwariningin	2.120	5.733	373	58.074.626	0,002181	0,002883	0,001906	0,004673	0,002911	100.000.000	55.903.073	155.903.000	
		4 Gintungranjeng	1.850	4.146	371	32.097.263	0,001904	0,002085	0,001895	0,002583	0,002117	100.000.000	40.649.554	140.650.000	
		5 Gintung Kidul	2.120	5.909	515	31.127.194	0,002181	0,002972	0,002631	0,002505	0,002572	100.000.000	49.399.585	149.400.000	
		6 Gintung Tengah	1.750	2.147	162	22.806.218	0,001801	0,001080	0,000828	0,001835	0,001386	100.000.000	26.614.605	126.615.000	
		7 Bringin	2.620	4.105	399	37.867.221	0,002065	0,002696	0,003047	0,002462	0,002090	100.000.000	47.272.538	147.273.000	
		8 Galagamba	2.800	4.257	513	36.665.923	0,002881	0,002411	0,002648	0,002951	0,002648	100.000.000	50.860.825	150.861.000	
		<b>JUMLAH KECAMATAN</b>	17,790	37.314	3.095	321.819.296	0,018306	0,018767	0,015612	0,025898	0,019695	800.000.000	378.238.736	<b>1.178.241.000</b>	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	SUSUKAN	1 Kedongdong	4,200	7.794	763	62.639.230	0.004322	0.003898	0.005041	0.004295	100.000.000	82.484.779	182.485.000		
		2 Gintung Lor	2,250	6.735	590	44.450.950	0.002315	0.003387	0.003014	0.003577	0.003073	100.000.000	59.023.653	159.024.000	
		3 Bojong Kulon	2,000	8.063	801	51.158.339	0.002058	0.004092	0.004117	0.003581	100.000.000	68.762.231	168.762.000		
		4 Kejijwan	3,000	4.576	598	43.597.548	0.003087	0.002301	0.003055	0.003508	0.002988	100.000.000	57.382.096	157.382.000	
		5 Susukan	9,360	6.467	662	81.686.708	0.009631	0.003253	0.003382	0.006574	0.005710	100.000.000	109.654.181	209.654.000	
		6 Luwung Kencana	6,400	4.087	554	58.498.531	0.006386	0.002056	0.002830	0.004708	0.004045	100.000.000	77.676.537	177.677.000	
		7 Bunder	2,890	2.936	431	45.773.920	0.002874	0.001477	0.002202	0.003684	0.002584	100.000.000	49.623.375	149.623.000	
		8 Jatipura	0,950	2.215	325	17.975.437	0.000978	0.001114	0.001660	0.001447	0.001300	100.000.000	24.958.167	124.958.000	
		9 Ujunggebang	6,050	6.125	665	77.075.605	0.006225	0.003081	0.003397	0.006203	0.004726	100.000.000	90.768.122	190.768.000	
		10 Jatianom	7,740	4.336	447	77.640.220	0.007964	0.002181	0.002284	0.006248	0.004669	100.000.000	89.668.475	189.668.000	
		11 Tangkil	3,090	4.578	746	42.577.496	0.003180	0.002302	0.003811	0.003426	0.003180	100.000.000	61.067.523	161.068.000	
		12 Wiyong	2,170	4.148	525	50.012.237	0.002233	0.002086	0.002682	0.004025	0.002756	100.000.000	52.936.058	152.936.000	
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>50,100</b>	<b>62.060</b>	<b>7.107</b>	<b>653.087.721</b>	<b>0.051525</b>	<b>0.031212</b>	<b>0.036308</b>	<b>0.052556</b>	<b>0.042907</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>824.005.197</b>	<b>2.024.005.000</b>		
28	GEGESIK	1 Gegesik Wetan	2,640	3.554	269	37.642.531	0.002177	0.001787	0.001374	0.003029	0.002227	100.000.000	42.765.469	142.765.000	
		2 Gegesik Kidul	4,990	4.898	309	53.333.067	0.005135	0.002463	0.001579	0.004292	0.003367	100.000.000	64.663.688	164.664.000	
		3 Gegesik Lor	2,590	3.478	542	32.575.849	0.002865	0.001749	0.002769	0.002621	0.002451	100.000.000	47.073.409	147.073.000	
		4 Gegesik Kulon	3,400	5.332	687	41.160.991	0.003499	0.002682	0.003510	0.003312	0.003251	100.000.000	62.425.257	162.425.000	
		5 Slendra	4,100	2.245	453	26.628.453	0.004219	0.001129	0.002314	0.002143	0.002451	100.000.000	47.075.148	147.075.000	
		6 Jagapura Kidul	4,520	7.768	907	45.383.152	0.004651	0.003907	0.004634	0.003652	0.004211	100.000.000	80.867.812	180.868.000	
		7 Jagapura Wetan	5,580	6,098	810	45.573.368	0.005142	0.003067	0.004138	0.003667	0.004154	100.000.000	79.766.324	179.766.000	
		8 Jagapura Kulon	5,530	7.469	1,120	52.191.830	0.005690	0.003756	0.005722	0.004200	0.004842	100.000.000	92.990.464	192.990.000	
		9 Jagapura Lor	5,570	6,588	1,043	51.332.201	0.005731	0.003313	0.005328	0.004131	0.004626	100.000.000	88.840.008	188.840.000	
		10 Kadungadalem	3,120	4,603	659	30.444.714	0.002310	0.002315	0.003367	0.002450	0.002836	100.000.000	54.454.589	154.455.000	
		11 Panunggul	2,180	3,365	524	26.241.323	0.002243	0.001692	0.002677	0.002112	0.002181	100.000.000	41.886.145	141.886.000	
		12 Bayalanggu Lor	5,630	5,437	1,034	42.137.615	0.005793	0.002734	0.005282	0.003391	0.004300	100.000.000	82.583.986	182.584.000	
		13 Bayalanggu Kidul	6,070	6,042	1,045	46.903.651	0.006246	0.003039	0.005339	0.003774	0.004599	100.000.000	88.329.780	188.330.000	
		14 Sibubut	4,460	2,551	376	39.615.251	0.004589	0.001283	0.001921	0.003188	0.002745	100.000.000	52.721.475	152.721.000	
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>60,380</b>	<b>69.428</b>	<b>9.778</b>	<b>571.163.996</b>	<b>0.062130</b>	<b>0.034918</b>	<b>0.049953</b>	<b>0.048241</b>	<b>0.045963</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>926.443.554</b>	<b>2.326.442.000</b>		
29	KALIWEIDI	1 Guwa Kidul	5,730	4,818	691	37.651.389	0.005896	0.002423	0.003530	0.003720	100.000.000	71.437.086	171.437.000		
		2 Guwa Lor	5,450	5,113	944	37.670.707	0.005608	0.002572	0.004823	0.003031	0.004008	100.000.000	76.979.076	176.979.000	
		3 Kalideres	2,760	3,118	616	24.352.899	0.002840	0.001568	0.003147	0.001960	0.002379	100.000.000	45.682.004	145.682.000	
		4 Prajatinangun Kulon	1,000	2,406	550	18.554.088	0.001029	0.001210	0.002810	0.001493	0.001635	100.000.000	31.408.651	131.409.000	
		5 Prajatinangun Wetan	1,460	3,640	653	24.453.281	0.001502	0.001831	0.003336	0.001968	0.002159	100.000.000	41.466.415	141.466.000	
		6 Ujungsemi	5,190	5,306	659	35.826.766	0.005340	0.002669	0.003367	0.002883	0.003565	100.000.000	68.457.856	168.458.000	
		7 Wargabinangun	3,020	3,345	497	26.349.464	0.003108	0.001682	0.002539	0.002120	0.002362	100.000.000	45.387.213	145.387.000	
		8 Kaliwedi Lor	1,560	4,537	588	18.874.641	0.001605	0.002282	0.003004	0.001519	0.002102	100.000.000	40.376.745	140.377.000	
		9 Kaliwedi Kidul	1,650	4,356	515	18.303.949	0.001698	0.002631	0.001473	0.001998	0.002100	100.000.000	38.373.310	138.373.000	
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>27,820</b>	<b>36.639</b>	<b>5,713</b>	<b>242.037.184</b>	<b>0.028626</b>	<b>0.018427</b>	<b>0.029186</b>	<b>0.019477</b>	<b>0.023929</b>	<b>900.000.000</b>	<b>453.548.356</b>	<b>1.359.548.000</b>		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	GEBANG	1 Dompyong Kulon	2,190	3.589	493	29.943.648	0.002253	0.001805	0.002519						
		2 Dompyong Welan	1.750	3.744	542	23.867.709	0.001883	0.002769	0.001921	0.002093	100.000.000	0.002410	0.002247	43.146.504	143.147.000
		3 Kalimekar	1.260	2.541	315	23.929.536	0.001297	0.001609	0.001926	0.001527	100.000.000	0.001625	0.001527	29.331.974	140.201.416
		4 Kalimaro	1.340	2.533	328	15.094.454	0.001379	0.001274	0.001676	0.001215	100.000.000	0.001386	0.001215	26.613.223	129.332.000
		5 Gagasari	1.450	3.424	412	29.565.351	0.001492	0.001722	0.002105	0.002379	100.000.000	0.001925	0.002105	36.959.395	126.613.000
		6 Kalipasung	2.170	3.811	478	28.443.567	0.002233	0.001917	0.002442	0.002289	100.000.000	0.002220	0.002220	42.636.271	136.959.000
		7 Gebang Kulon	3.480	5.940	747	36.801.450	0.003581	0.002987	0.003816	0.002962	100.000.000	0.003337	0.003337	64.075.900	142.636.000
		8 Gebang	2.250	6.308	655	38.612.037	0.002315	0.003173	0.003346	0.003107	100.000.000	0.002985	0.002985	57.330.967	164.076.000
		9 Gebang Iir	2.920	5.608	490	40.653.622	0.003005	0.002820	0.002503	0.003272	100.000.000	0.002900	0.002900	55.692.418	147.995.000
		10 Gebang Udik	3.290	6.656	738	44.649.683	0.003385	0.003348	0.003770	0.003593	100.000.000	0.003524	0.003524	67.677.636	157.331.000
		11 Gebang Mekar	2.430	6.310	553	34.521.250	0.002500	0.003174	0.002825	0.002778	100.000.000	0.002819	0.002819	54.142.720	154.143.000
		12 Playangan	3.510	3.973	542	43.368.724	0.003612	0.001988	0.002769	0.003490	100.000.000	0.002967	0.002967	56.983.638	156.984.000
		13 Melakasari	3.640	3.103	414	32.005.504	0.003746	0.001561	0.002115	0.002576	100.000.000	0.002499	0.002499	47.995.304	146.076.000
		JUMLAH KECAMATAN	31.680	57.540	6.707	421.456.535	0.032598	0.028939	0.034264	0.033916	1.300.000.000	0.032429	0.032429	622.787.365	1.922.787.000
31	DEPOK	1 Cikeduk	1.350	4.193	362	14.261.063	0.001389	0.002109	0.001849	0.001148	100.000.000	0.001624	0.001624	31.182.916	131.183.000
		2 Warujaya	0.960	5.474	556	9.741.795	0.000988	0.002753	0.002840	0.000784	100.000.000	0.001841	0.001841	35.361.685	135.362.000
		3 Warukawung	1.290	4.910	549	13.423.832	0.001327	0.002469	0.002805	0.001080	100.000.000	0.001920	0.001920	36.880.998	136.881.000
		4 Warugede	1.070	4.912	436	15.270.511	0.001101	0.002470	0.002227	0.001229	100.000.000	0.001757	0.001757	33.740.834	133.741.000
		5 Waruroyom	1.160	4.166	415	24.777.563	0.001194	0.002095	0.002120	0.001994	100.000.000	0.001851	0.001851	35.542.176	135.542.000
		6 Depok	0.740	2.868	332	13.974.812	0.000761	0.001442	0.001696	0.001125	100.000.000	0.001256	0.001256	24.123.501	124.124.000
		7 Keduanan	1.550	4.157	422	47.926.603	0.001595	0.002091	0.002156	0.003857	100.000.000	0.002425	0.002425	46.562.682	146.563.000
		8 Kasugenggan Lor	1.580	7.169	602	31.459.074	0.001626	0.003606	0.003075	0.002532	100.000.000	0.002710	0.002710	52.036.441	152.036.000
		9 Kasugenggan Kidul	1.300	6.472	550	39.765.630	0.001338	0.003255	0.002810	0.003200	100.000.000	0.002651	0.002651	50.904.024	150.904.000
		10 Kejuden	1.470	4.287	387	25.441.114	0.001513	0.002156	0.001977	0.002047	100.000.000	0.001923	0.001923	36.935.430	136.935.000
		11 Gelasan	1.590	3.082	516	20.679.255	0.001636	0.001550	0.002636	0.001664	100.000.000	0.001872	0.001872	35.942.861	135.943.000
		12 Karangwangi	1.490	5.367	502	6.841.191	0.001533	0.002699	0.000551	0.001837	100.000.000	0.001837	0.001837	35.276.494	135.276.000
		JUMLAH KECAMATAN	15.550	57.057	5.629	263.562.443	0.016001	0.028696	0.028757	0.021210	0.023666	1.200.000.000	0.023666	454.490.042	1.654.490.000
32	PASALEMAN	1 Tonjong	9.350	4.215	441	27.767.468	0.009621	0.002120	0.002253	0.002235	100.000.000	0.004057	0.004057	77.914.177	177.914.000
		2 Tanjung Anom	7.670	3.977	416	21.018.989	0.007892	0.002000	0.002125	0.001691	100.000.000	0.003427	0.003427	65.819.313	165.819.000
		3 Cilengkrang Girang	1.930	2.749	324	22.993.584	0.001986	0.001383	0.001655	0.001850	100.000.000	0.001719	0.001719	33.003.338	133.003.000
		4 Cilengkrang	1.990	3.006	331	20.114.181	0.002048	0.001512	0.001691	0.001619	100.000.000	0.001717	0.001717	32.979.532	132.980.000
		5 Pasaleman	2.220	3.649	422	21.974.768	0.002284	0.001835	0.002156	0.001768	100.000.000	0.002011	0.002011	38.619.286	138.619.000
		6 Cigobangwangi	4.080	3.484	352	20.283.270	0.004198	0.001752	0.001798	0.001632	100.000.000	0.002345	0.002345	45.039.308	145.039.000
		7 Cigobang	4.870	3.832	346	37.253.589	0.005011	0.001927	0.001768	0.002998	100.000.000	0.002926	0.002926	56.191.893	156.192.000
		JUMLAH KECAMATAN	32.110	24.912	2.632	171.405.849	0.03041	0.012529	0.013446	0.013794	700.000.000	0.018202	0.018202	349.566.846	1.049.566.000

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	PABUARAN	1 Sukadana	1,320	4.188	469	31.275.256	0,001358	0,002106	0,002396	0,002517	0,002094	100.000.000	40.220.672	140.221.000	
		2 Pabuaran Kidul	0.670	5.151	543	43.758.006	0,000689	0,002591	0,002774	0,003521	0,002394	100.000.000	45.972.683	145.973.000	
		3 Pabuaran Wetan	1.070	5.320	575	54.331.777	0,001101	0,002676	0,002938	0,004372	0,002772	100.000.000	53.227.022	153.227.000	
		4 Pabuaran Lor	1.810	7.782	796	81.024.850	0,001862	0,003914	0,004067	0,006520	0,004091	100.000.000	78.561.425	178.561.000	
		5 Jatienggang	2.110	3.161	374	35.160.323	0,002171	0,001590	0,001911	0,002829	0,002125	100.000.000	40.814.535	140.815.000	
		6 Hullubanteng	1.000	4.664	631	34.779.268	0,001029	0,002346	0,003224	0,002799	0,002349	100.000.000	45.116.439	145.116.000	
		7 Hullubanteng Lor	0.970	3.396	524	29.481.378	0,000998	0,001708	0,002677	0,002372	0,001939	100.000.000	37.235.100	137.235.000	
		JUMLAH KECAMATAN	8.950	33.662	3.912	309.810.858	0,009209	0,016930	0,019985	0,024931	0,017764	700.000.000	341.147.876	1.041.148.000	
34	KARANGWARENG	1 Karangwareng	1.310	3.133	590	20.536.187	0,001348	0,001576	0,003014	0,001653	0,001898	100.000.000	36.442.499	136.442.000	
		2 Karangasem	2.170	3.574	541	26.773.504	0,002233	0,001798	0,002764	0,002155	0,002237	100.000.000	42.963.988	142.964.000	
		3 Karangwangi	1.960	3.023	490	27.646.287	0,002017	0,001520	0,002503	0,002225	0,002066	100.000.000	36.682.354	139.682.000	
		4 Karanganyar	0.960	3.000	640	15.324.623	0,000988	0,001609	0,003270	0,001233	0,001750	100.000.000	33.605.099	133.605.000	
		5 Kubangdeleg	2.840	4.293	745	33.316.015	0,002922	0,002159	0,003806	0,002681	0,002892	100.000.000	55.541.493	155.541.000	
		6 Sumurkondang	6.880	1.799	314	19.033.259	0,007079	0,000905	0,001604	0,001532	0,002780	100.000.000	53.388.348	153.388.000	
		7 Seuseupan	4.340	1.743	374	17.204.456	0,004466	0,00877	0,001911	0,001384	0,002159	100.000.000	41.469.927	141.470.000	
		8 Blender	1.490	4.328	734	22.251.869	0,001533	0,002177	0,003750	0,001791	0,002313	100.000.000	44.412.032	144.412.000	
		9 Jatipiring	1.170	1.660	362	12.140.692	0,001204	0,000835	0,001849	0,000977	0,001216	100.000.000	23.358.101	123.358.000	
		JUMLAH KECAMATAN	23.120	26.653	4.790	194.226.892	0,023790	0,013555	0,024471	0,016530	0,019311	900.000.000	370.863.840	1.270.862.000	
35	TENGAH TANI	1 Gesik	1.180	5.530	541	29.621.753	0,001214	0,002781	0,002764	0,002384	0,002286	100.000.000	43.896.653	143.897.000	
		2 Dewuan	1.390	8.033	661	56.592.028	0,001430	0,004040	0,003377	0,004554	0,003350	100.000.000	64.341.530	164.342.000	
		3 Kalitiengah	1.060	4.317	468	22.660.947	0,001091	0,002171	0,002391	0,001824	0,001869	100.000.000	35.894.951	135.895.000	
		4 Kalibaru	0.990	4.261	512	34.934.154	0,001019	0,002143	0,002616	0,002811	0,002147	100.000.000	41.234.988	141.235.000	
		5 Batitembat	1.090	5.090	693	53.769.953	0,001122	0,002560	0,003540	0,004327	0,002887	100.000.000	55.447.642	155.448.000	
		6 Kemlakagede	1.110	5.131	405	37.698.476	0,001142	0,002581	0,002069	0,003034	0,002206	100.000.000	42.372.148	142.372.000	
		7 Palir	0.850	2.536	224	19.921.529	0,000875	0,001275	0,001144	0,001603	0,001224	100.000.000	23.514.000	123.514.000	
		8 Astapada	1.300	5.356	373	43.173.587	0,001338	0,002694	0,001906	0,003474	0,002353	100.000.000	45.184.575	145.185.000	
		JUMLAH KECAMATAN	8.970	40.264	3.877	298.372.427	0,009230	0,020245	0,019807	0,024011	0,018323	800.000.000	35.886.339	1.151.888.000	
36	PLERED	1 Keluwulu	1.400	8.758	351	38.831.029	0,001441	0,004405	0,001793	0,003125	0,002691	100.000.000	51.676.895	151.676.000	
		2 Panembahan	0.600	4.524	401	36.143.988	0,000617	0,002275	0,002049	0,002909	0,001962	100.000.000	37.688.210	137.688.000	
		3 Trusmi Wetan	0.540	2.746	342	17.267.353	0,000556	0,001381	0,001747	0,001390	0,001268	100.000.000	24.358.237	124.358.000	
		4 Trusmi Kulon	0.580	3.268	291	17.002.729	0,000597	0,001644	0,001487	0,001368	0,001274	100.000.000	24.463.157	124.463.000	
		5 Wotgali	1.230	5.730	496	14.745.057	0,001626	0,002882	0,002534	0,001967	0,001967	100.000.000	37.775.112	137.775.000	
		6 Gamel	1.060	4.192	488	14.969.959	0,001091	0,002108	0,002493	0,001724	0,001205	100.000.000	33.112.186	133.112.000	
		7 Sarabau	1.290	4.286	400	17.847.805	0,001327	0,002156	0,002043	0,001741	0,001436	100.000.000	33.428.882	133.429.000	
		8 Tegalsari	1.140	8.847	750	38.009.741	0,001513	0,004450	0,003832	0,003059	0,003213	100.000.000	61.705.806	161.706.000	
		9 Cangkring	1.590	4.681	342	12.701.468	0,001636	0,002354	0,001747	0,001022	0,001690	100.000.000	32.453.821	132.454.000	
		10 Pangkalan	1.580	4.125	393	15.693.374	0,001626	0,002075	0,002008	0,001743	0,001263	100.000.000	33.468.722	133.469.000	
		JUMLAH KECAMATAN	11.340	51.157	4.254	223.212.503	0,011669	0,026729	0,019273	0,019273	0,019273	1.000.000.000	370.130.029	1.370.130.000	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	- 13	14
37	GEMPOL														
		1 Palimanan Barat	10.330	11.508	1.342	75.534.721	0,010629	0,005788	0,006856	0,006079	0,007338	100.000.000	140.920.431	240.920.000	
		2 Cikeusal	4.490	2.823	317	25.799.527	0,004620	0,001420	0,001619	0,002076	0,00234	100.000.000	46.741.516	146.742.000	
		3 Kedungbunder	2.010	7.609	785	42.965.916	0,002068	0,003827	0,004010	0,003458	0,003341	100.000.000	64.157.525	164.158.000	
		4 Winong	3.190	6.626	680	56.880.893	0,003282	0,003332	0,003474	0,004577	0,003667	100.000.000	70.414.208	170.414.000	
		5 Cupang	3.530	2.522	253	21.433.237	0,003632	0,001268	0,001293	0,001725	0,001980	100.000.000	38.015.325	138.015.000	
		6 Kempak	2.690	6.069	398	31.478.424	0,002768	0,003052	0,002033	0,002533	0,002597	100.000.000	49.867.859	149.868.000	
		7 Welahar	3.340	3.270	563	24.715.743	0,003437	0,001645	0,002876	0,001989	0,002487	100.000.000	47.754.615	147.755.000	
		8 Gempol	1.150	2.884	224	25.605.125	0,001183	0,001450	0,001144	0,002061	0,001460	100.000.000	28.032.144	128.032.000	
	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>30.730</b>	<b>43.311</b>	<b>4.562</b>	<b>304.413.586</b>	<b>0,031621</b>	<b>0,021783</b>	<b>0,023306</b>	<b>0,024497</b>	<b>0,025302</b>	<b>800.000.000</b>	<b>485.903.624</b>	<b>1.285.904.000</b>	
38	GREGED														
		1 Gumulung Tonggoh	3.730	7.763	595	15.321.381	0,003838	0,003904	0,003040	0,001233	0,003004	100.000.000	57.685.689	157.686.000	
		2 Gumulung Lebak	4.080	8.018	598	22.582.101	0,004198	0,004033	0,003055	0,001817	0,003276	100.000.000	62.909.349	162.909.000	
		3 Lebakmekar	3.730	8.263	640	23.066.840	0,003838	0,004156	0,003270	0,001856	0,003280	100.000.000	62.989.290	162.989.000	
		4 Jatiapancur	3.310	4.069	356	27.406.511	0,003406	0,002046	0,001819	0,002205	0,002369	100.000.000	45.498.119	145.498.000	
		5 Nanggela	2.990	5.797	562	14.321.346	0,003077	0,002916	0,001152	0,002504	0,003054	100.000.000	48.086.880	148.087.000	
		6 Durajaya	2.970	4.343	170	46.516.562	0,003056	0,002184	0,000888	0,003143	0,002463	100.000.000	47.301.259	147.301.000	
		7 Sindangkempeng	2.360	4.043	321	26.777.779	0,002459	0,002033	0,001640	0,002155	0,002072	100.000.000	39.788.911	139.789.000	
		8 Grged	3.580	4.433	503	25.503.656	0,003684	0,002230	0,002570	0,002052	0,002634	100.000.000	50.581.296	150.581.000	
		9 Kambarang	1.590	2.353	251	21.350.524	0,001636	0,001183	0,001282	0,001718	0,001455	100.000.000	27.942.116	127.942.000	
		10 Kamalrang Lebak	1.550	1.981	135	16.789.547	0,001585	0,000996	0,000690	0,001351	0,001158	100.000.000	22.288.878	122.239.000	
39	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>29.920</b>	<b>61.063</b>	<b>4.131</b>	<b>239.636.247</b>	<b>0,030787</b>	<b>0,025682</b>	<b>0,021104</b>	<b>0,019284</b>	<b>0,024214</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>465.021.788</b>	<b>1.465.021.000</b>	
	SURANGGALA														
		1 Muara	4.940	3.607	454	21.345.354	0,005083	0,001814	0,002319	0,001718	0,002734	100.000.000	52.497.099	152.497.000	
		2 Purwawinangun	1.730	8.145	456	21.013.359	0,001780	0,004096	0,002330	0,001691	0,002474	100.000.000	47.517.371	147.517.000	
		3 Keraton	1.530	3.938	365	8.791.548	0,001574	0,001981	0,001865	0,000707	0,001532	100.000.000	29.416.811	129.417.000	
		4 Surakarta	1.950	4.125	501	15.380.507	0,002007	0,002075	0,002559	0,001238	0,001970	100.000.000	37.824.719	137.825.000	
		5 Karangreja	1.400	3.788	347	14.556.266	0,001441	0,001905	0,001773	0,001171	0,001572	100.000.000	30.198.132	130.198.000	
		6 Suranenggala Kulon	3.260	4.727	498	4.184.210	0,003354	0,002377	0,002544	0,000337	0,002153	100.000.000	41.350.724	141.351.000	
		7 Suranenggala Lor	2.780	3.928	347	14.693.442	0,002861	0,001976	0,001773	0,001182	0,001948	100.000.000	37.406.753	137.407.000	
		8 Suranenggala Kidul	2.720	4.385	421	22.974.434	0,002799	0,002205	0,002151	0,001849	0,002251	100.000.000	43.228.314	143.228.000	
		9 Suranenggala	2.670	4.738	384	4.456.975	0,002747	0,002383	0,001962	0,000359	0,001863	100.000.000	35.771.770	135.772.000	
	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>22.980</b>	<b>41.381</b>	<b>3.773</b>	<b>127.396.095</b>	<b>0,023646</b>	<b>0,020812</b>	<b>0,019275</b>	<b>0,010252</b>	<b>0,018496</b>	<b>900.000.000</b>	<b>355.211.693</b>	<b>1.255.212.000</b>	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	JAMBLANG														
1	Sitiwinangun	0,880	3.804	605	29.965.529	0,000906	0,001913	0,003091	0,002411	0,002080	100.000.000	39.949.448	39.949.448	139.949.000	
2	Jamblang	1.500	5.169	621	69.684.416	0,001543	0,002600	0,003173	0,005608	0,003231	100.000.000	62.046.622	162.047.000		
3	Wangunharja	2.060	3.752	366	16.720.461	0,002120	0,001887	0,001870	0,001346	0,001806	100.000.000	34.673.960	134.674.000		
4	Bojong Wetan	1.720	3.761	377	29.964.534	0,001770	0,001892	0,001926	0,002411	0,002000	100.000.000	38.402.772	138.403.000		
5	Bojong Lor	3.540	3.922	483	25.373.252	0,003643	0,001973	0,002468	0,002042	0,002531	100.000.000	48.608.858	148.609.000		
6	Orimalang	2.170	3.301	523	20.137.964	0,002233	0,001660	0,002672	0,001621	0,002046	100.000.000	39.299.588	139.300.000		
7	Bakung Kidul	2.820	5.491	653	37.566.823	0,002902	0,002762	0,003336	0,003023	0,003006	100.000.000	57.721.256	157.721.000		
8	Bakung Lor	3.070	6.010	757	63.261.063	0,003159	0,003023	0,003587	0,003785	0,005091	100.000.000	72.687.603	172.688.000		
<b>JUMLAH KECAMATAN</b>		<b>17.760</b>	<b>35.210</b>	<b>4.385</b>	<b>292.674.042</b>	<b>0,018276</b>	<b>0,017709</b>	<b>0,022402</b>	<b>0,023552</b>	<b>0,020484</b>	<b>800.000.000</b>	<b>393.390.108</b>	<b>1.193.391.000</b>		
<b>JUMLAH KESELUURHAN alokasi dana desa</b>		<b>971.830</b>	<b>1.988.310</b>	<b>195.743</b>	<b>12.426.524.598</b>	<b>1.000000</b>	<b>1.000000</b>	<b>1.000000</b>	<b>1.000000</b>	<b>41.200.000.000</b>	<b>19.204.400.000</b>	<b>60.404.400.000</b>			

### BUPATI CIREBON

Ttd.

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR